



**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA DI
INDONESIA)**

SKRIPSI

Oleh:

**Putut Subiyantoro
NIM. 120810301166**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA DI
INDONESIA)**

SKRIPSI

**diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

**Putut Subiyantoro
NIM. 120810301166**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Orang tuaku yang sangat aku sayangi Ibu Siti Subiyarti dan Alm Bapak Radjimin;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan

MOTO

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh

(Andrew Jackson)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putut Subiyantoro

NIM : 120810301044

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA DI INDONESIA)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah di sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 September 2016

Yang menyatakan,

Putut Subiyantoro

NIM. 120810301166

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN
DAERAH/KOTA DI INDONESIA)

Nama Mahasiswa : Putut Subiyantoro

N I M : 120810301166

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 14 September 2016

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Andriana, SE., M.Sc

NIP. 198202072008122002

Septarina Prita DS, SE.,M.SA.,Ak.

NIP. 198209122006042002

Mengetahui,

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak.

NIP. 196408091990032001

SKRIPSI

**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA
DI INDONESIA)**

Oleh:

Putut Subiyantoro

NIM. 120810301166

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Andriana, SE., M.Sc

Dosen Pembimbing II : Septarina Prita, SE., M.SA., Ak.

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Putut Subiyantoro

NIM : 120810301166

Program Studi : Akuntansi (S1)

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

24 Oktober 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si. Ak. (.....)
NIP. 197204162001121001

Sekretaris : Drs Imam Mas'ud, MM,Ak (.....)
NIP. 195911101989021001

Anggota : Dr. Agung Budi.S. SE, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 197809272001121002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan



Dr. Muhammad Miqdad, SE,MM,Ak.
NIP. 19630614 199002 1 001

Putut Subiyantoro

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investigasi keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia BPK RI (temuan audit kelemahan pengendalian internal, temuan audit ketidakpatuhan dalam perundang undangan dan pengawasan publik kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia). Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode uji regresi berganda.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemeriksaan dari BPK seperti Kelemahan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang. Lalu ketidakpatuhan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang. Dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang. Pengawasan anggota legislatif (DPRD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang.

Kata Kunci : Mekanisme Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah , Temuan Audit , Tindak Lanjut atas Rekomendasi , Pengawasan Legislatif , Pengawasan Masyarakat



Putut Subiyantoro

Accounting Majors, Faculty of Economics, Jember University

ABSTRACT

This study aims to entitled "Effect of Inspection and Supervision of the Implementation of the Regional Financial Performance Against Local Government. This study aimed to examine the effect of the financial investigation of the State Audit Board of Indonesia BPK RI (internal control weaknesses the audit findings, the audit findings of noncompliance in the legislative and public oversight of local government performance regencies / cities in Indonesia). This study uses secondary data and the sampling technique used in this study using purposive sampling. This study uses multiple regression test.

This study provides evidence that the result of investigation by BPK about audit findings of internal control weakness does not significant and audit findings of noncompliance with regulations have significant negative effect on local government's performance, and follow up recommendations have significant positive effect on local government's performance. While for oversight by legislature (DPRD) significant effect on the performance of local government and public supervision have significant positive effect.

Keywords: Monitoring Mechanism, the Local Government's Performance, Audit Findings, Follow Up Recommendations, Oversight by Legislature, Public Supervision.

RINGKASAN

PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA DI INDONESIA)

Putut Subiyantoro; 120810301166; 2016; 89 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Perubahan sistem pemerintahan pemerintah dari terpusat (sentralisasi) menuju wilayah (disentralisasi) memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Mereka lebih bebas dalam mengelola sumberdaya dan budaya yang ada didaerahnya. Walaupun memiliki kebebasan penuh dalam mengelola daerahnya penyelenggara pemerintahan tetap harus mengutamakan kewajibannya yaitu melayani publik dan menciptakan *Good Governance* (pemerintahan baik).

Pemerintahan harus menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat daerahnya untuk menciptakan *good governance*. Masyarakat juga harus ikut aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan daerah karena untuk menciptakan *good governance* pemerintah harus bersifat transparansi dan akuntabilitas dalam laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Supaya terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat daerah maka digunakannya *agency theory* (teori agensi). *Agency theory* yaitu pemberian wewenang dari *participal* (masyarakat) kepada agen (pemerintah) dalam mengelola dan menjalankan kinerja pemerintahan selain hubungan masyarakat dan pemerintah pada teori agensi disini juga melibatkan peran pengawasan DPRD.

Selain mendapat wewenang dan kebebasan dalam mengelola kinerja penyelenggaraan pemerintah didaerah, pemerintah daerah juga diminta pertanggungjawaban dari pemerintah pusat berupa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pada akhir periode untuk dijadikan acuan apakah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan yang diharapkan

pemerintah pusat atau masih banyak terjadi kecurangan. Laporan dari pemerintah daerah tersebut akan diperiksa langsung oleh BPK selaku badan pemeriksa yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk memeriksa hasil laporan pemerintahan daerah. pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berkaitan dengan kelemahan SPI, ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan, dan hasil rekomendasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan DPRD digunakan untuk mengurangi terjadinya kecurangan pada penyelenggaraan pemerintah daerah. pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain secara individu, kelompok dan organisasi. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang ada didalam DPRD selain fungsi anggaran dan fungsi legislative seperti yang diatur pada Undang-Undang No 32 tahun 2004.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA DI INDONESIA)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, tentunya tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Drs. Sudarno M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Adriana, SE., M.Sc., Ak. Dan Septarina Prita, SE., M.SA., Ak. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
7. Alm Bapak dan Ibu yang selalu memberi nasihat, do’a, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini maaf kalau lulus telat bu;
8. Mbak dan Mas sebagai orang tua disini, selalu sabar menghadapi ku dan selalu mendoakan ku;

9. Anggun Ika yang selalu memberi semangat, do'a, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Vera Kurnia A yang selalu sabar membimbing saya dalam mengerjakan skripsi dan selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi;
11. Teman-teman seperjuangan dulur lanang yang lulus duluan Fajar, Joe, Rizal, Feisal, Rengki, Ikko, Banda, Wisnu, Rosid dan Bintang yang telah memberikan dukungan dan kenangan selama menjadi mahasiswa akuntansi;
12. Guru-guru dan Dosen-dosen dari SD, SMP, SMK, Perguruan Tinggi yang sudah mengajarkanku banyak ilmu selama ini;
13. KKN 30 teman satu rumah selama 1,5 bulan yang telah menyimpan banyak kenangan Pak Kor, Pak Bos, Bang Rico, Kang Ebi, Emak Riana, Novi, Mega, Fitri, dan Desinta;
14. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas jember
15. Teman-teman Ukm Sports yang sudah mau menerima saya menjadi bagian dari mereka;
16. Teman-teman satu tim futsal selalu memotivasi saya untuk terus berkembang menjadi lebih baik;
17. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Jember, 14 September
2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	8
2.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10
2.3 Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	12
2.4 Pengawasan	12
2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan	12
2.4.2 Jenis – Jenis Pengawasan.....	14
2.5 Fungsi Pengawasan DPRD	14

2.6 Fungsi Pengawasan Masyarakat.....	15
2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16
2.8 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah	20
2.9 Pemeriksaan	20
2.10 Temuan Audit BPK	22
2.11 Akuntabilitas.....	23
2.11.1 Konsep Akuntabilitas	23
2.11.2 Indikator Akuntabilitas.....	24
2.11.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
2.12 Transparansi.....	25
2.12.1 Konsep Transparansi	25
2.12.2 Prinsip-Prinsip Transparansi.....	26
2.12.3 Indikator Transparansi.....	28
2.12.4 Tansparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	28
2.13 Mewujudkan Good Governance.....	29
2.14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	30
2.15 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	31
2.16 Penelitian Terdahulu.....	33
2.17 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	34
2.18 Hipotesis.....	35
2.18.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.....	35
2.18.2 Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang – Undangan.....	37
2.18.3 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi 38	
2.18.4 Fungsi Pengawasan DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	40
2.18.5 Pengawasan Masyarakat dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	41


BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	43
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
3.4.1 Variabel Penelitian	44
3.4.1.1 Variabel Terikat (Dependen)	44
3.4.1.2 Variabel Bebas (Independen)	45
3.4.1.3 Variabel <i>Controlling</i>	45
3.5 Definisi Operasional	45
3.5.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Daerah	45
3.5.2 Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan	46
3.5.3 Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi	46
3.5.4 Fungsi Pengawasan DPRD	47
3.5.5 Fungsi Pengawasan Masyarakat	47
3.5.6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	47
3.5.7 Ukuran Daerah (<i>SIZE</i>)	48
3.5.8 Tipe Daerah (<i>TYPE</i>)	48
3.6 Metode Analisis Data	48
3.6.1 Statistik Deskriptif	48
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	49
3.6.2.1 Uji Normalitas	49
3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas	49
3.6.2.3 Uji Multikolinieritas	49
3.6.3 Pengujian Hipotesis	49
3.6.3.1 Analisis Regresi Berganda	50
3.6.3.2 Uji Nilai F	51
3.6.3.3 Uji Determinasi R^2	51

3.6.3.4 Uji t.....	51
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	52
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Objek Penelitian.....	53
4.2 Hasil Analisis Data.....	54
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.2.2 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	56
4.2.2.1 Analisis Uji Normalitas data.....	56
4.2.2.2 Analisis Uji Multikolinieritas.....	57
4.2.2.3 Analisis Uji Heteroskedastisitas.....	58
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
4.2.4 Analisis Uji Hipotesis.....	60
4.2.4.1 Analisis Uji Determinasi (R^2).....	60
4.2.4.2 Analisis Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	61
4.2.4.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	62
4.3 Pembahasan Uji Hipotesis.....	62
4.3.1 Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	63
4.3.2 Pengaruh Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang Undangan terhadap Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	63
4.3.3 Pengaruh Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Sesuai dengan Rekomendasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	64
4.3.4 Pengaruh Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	65
4.3.5 Pengaruh Pengawasan Masyarakat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	66

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan	69
5.3 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	77





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Proses Pengambilan Sampel.....	53
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.3 <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	57
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi.....	61
Tabel 4.9 Hasil Uji F	61
Tabel 4.10 Hasil Uji t	62


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Diagram Penghitungan IPM	18
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	34
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Hasil Rekapitulasi Variabel.....	78
Lampiran 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	54
Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik	56
Lampiran 4. Regresi Linier Berganda.....	58
Lampiran 5. Analisis Uji Hipotesis.....	60



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan sistem pemerintahan negara Indonesia yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi mengubah hubungan sekaligus juga sistem jalannya pemerintahan dari masing masing daerah. Berkat adanya desentralisasi membuat masyarakat di setiap daerah mempunyai kewenangan lebih dalam mengelola sistem pemerintahan yang mereka jalankan di daerahnya. Adanya otonomi daerah dapat memberi kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan supaya menciptakan (pemerintahan yang baik) *good goverment*.

Good governance yaitu seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik perusahaan swasta maupun pemerintahan negeri untuk menentukan keputusan, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun apabila dipatuhi dapat mengurangi tingkat korupsi. *Good governance* yaitu pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, dan melalui tujuan pelayanan publik (efektif) (Widyananda, 2008). Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini merupakan indikator pemerintahan yang demokratis untuk membangun ekonomi kerakyatan.

Dalam menciptakan *good governance* serta membangun ekonomi kerakyatan dalam pemerintahan daerah harus ada hubungan serta kerja sama yang baik yang terjadi pada masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, maka dari itu digunakannya *agency theory* dalam mengatur pemerintahan. Mengacu pada teori keagenan dari Jansen dan Meckling (1976 dalam Arifianti, 2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak, yang muncul ketika satu orang atau lebih sebagai (*principal*) pemilik untuk mempekerjakan (*agent*) orang lain agar dapat memberikan suatu jasa kepada principal dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan yang baik

dalam proses pemerintahan daerah diharap dapat mengurangi bahkan menghilangkan *Agency conflict*. *Agency conflict* yaitu adanya perbedaan dari adanya proses pendelegasian dan pemberian wewenang terhadap hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dengan pemerintah daerah sebagai *agent*, legeslatif sebagai *principal* dengan pemerintah daerah sebagai *agent*, dan juga antara masyarakat sebagai *principal* dengan legislatif sebagai *agent*.

Dalam rangka menciptakan *good governance*, tugas dan wewenang kepala daerah yaitu memberikan laporan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah, bentuk laporan pertanggungjawaban yang lebih rinci dijelaskan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Kinerja merupakan hasil/output dari kegiatan/proses yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah (Rahmannurrasjid, 2008). Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia karena perbaikan akuntabilitas kinerja dapat berdampak pada upaya terciptanya *good governance* (Pabelum dan Urip, 2008). Salah satu cara supaya terciptanya pemerintahan daerah yang baik yaitu dengan adanya bantuan (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK supaya terciptanya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. BPK sesuai dengan fungsinya yaitu memeriksa, menguji, dan menilai dalam penggunaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR untuk pengelolaan keuangan negara, dan kepada DPRD untuk pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menghasilkan

temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta tindak lanjut rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu pengawasan dari DPRD. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien atau bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik.

Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan aktivitas sebagai kontribusi untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien (Kartiwa, 2006).

Akuntabilitas pada pemerintah di Indonesia sekarang mendapat perhatian khusus bukan hanya memperhatikan masalah *input* dan *output* saja tapi pada masalah kinerja pemerintahan atau prosesnya. Dengan kata lain proses merupakan tuntutan dari masyarakat untuk mengetahui sistem pemerintahan. Banyak dicurigai oleh masyarakat apabila pada proses pemerintahan di Indonesia banyak terjadi kecurangan (*fraud*) khususnya pada proses pemerintahan yang ada di setiap daerah. Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan terciptanya otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan waskat. Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpang atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD atau berupa penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah. Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait (Cahyat, 2004). Pengawasan masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Salah satu indikator kualitas pendidikan masyarakat adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya (Amaliah, 2004).

Teori yang diterapkan pada penelitian ini adalah teori agensi yaitu hubungan keagenan dengan participial guna dapat menciptakan *good governance*. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan dari proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Pemeriksa (*Audit*) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standart atau kriteria yang ada. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan Negara. Selain itu, dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan keuangan Negara yang dilakukan pemerintah daerah. Auditor

BPK sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* melalui laporan.

Partisipasi organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. DPRD sebagai mitra kerja eksekutif daerah mempunyai tiga fungsi secara khusus yaitu fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Selain itu, ada juga pengawasan masyarakat (Waskat) sebagai *social control*. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Kemampuan dalam mencapai tujuan serta mengelola urusan otonomi daerah bukan hanya urusan atau tanggung jawab dari penyelenggaraan pemerintahan daerah melainkan juga perlu adanya sinergi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma *good governance* yang mengutamakan keterpaduan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai suatu sistem (LAN, 2007).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Arifianti, 2013), perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian dan jumlah dari sampel penelitian yang lebih banyak dari penelitian sebelumnya serta aspirasi masyarakat lebih baik dari penelitian sebelumnya. Diharapkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah lebih banyak diterapkan di setiap pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana variabel independen disini ada dua yaitu “pemeriksaan” dijabarkan sebagai kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah, ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap Pemendagri No.73 Tahun 2009, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaaan sesuai rekomendasi. Sedangkan variabel independen lainnya “pengawasan” dijabarkan sebagai fungsi pengawasan DPRD dan pengawasan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini meneliti tentang “**Pengaruh Pemeriksaan dan**

Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pemerintahan Daerah se-Indonesia)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pembahasan dalam latar belakang yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan pokok perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Apakah kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia ?
- b) Apakah ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap Permendagri No.73/2009 berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Daerah?
- c) Apakah tindak lanjut atas temuan pemeriksaan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah di Indonesia ?
- d) Apakah komposisi DPRD berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah di Indonesia ?
- e) Apakah pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui pengaruh ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap Permendagri No.73/2009 terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
- c) Untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut atas temuan pemeriksaan audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
- d) Untuk mengetahui pengaruh komposisi DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

- e) Untuk mengetahui pengaruh pengawasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintahan daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat, masyarakat dan DPRD dalam pengambilan keputusan dari hasil audit BPK atas kinerja penyelenggara pemerintah daerah .

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para peneliti tentang pengaruh *Agency theory*, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan DPRD dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan masyarakat dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1 *Agency Theory*

Mengacu pada teori keagenan dari Jansen dan Meckling (1976 dalam Arifianti, 2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak, yang muncul ketika satu orang atau lebih sebagai pemilik (*principal*) untuk mempekerjakan orang lain (*agent*) agar dapat memberikan suatu jasa kepada *principal* dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Konflik kepentingan akan muncul dalam pendelegasian tugas yang diberikan kepada *agen* dari *participal* dimana *agen* tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan *participal* (masyarakat). Permasalahan yang berkaitan dengan kinerja penyelenggaran pemerintah daerah sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dari penyelenggaran pemerintah daerah dan DPRD (*agent*) dengan kepentingan masyarakat (*participal*).

Konflik kepentingan antara *principal* dan *agen* menyebabkan munculnya masalah agensi. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Hafids (2013) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*) dengan mengabaikan kepentingan orang lain, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) bahwa manusia selalu menghindari risiko (*riskaverse*). Dengan demikian, seorang manajer akan mengambil tindakan yang lebih menguntungkan diri sendiri (*opportunistic*) dibandingkan dengan kepentingan perusahaan sehingga dapat menimbulkan konflik. Menurut Lane (2000) dalam Hafidh teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *prinsipal-agen*. Bergman dan Lane (1990) dalam Hafidh (2013)

menyatakan bahwa kerangka hubungan principal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 (UU No.15/2004) Pemeriksaan adalah proses *identifikasi* masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara *independen*, *obyektif*, dan *professional* berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemerintah dapat berkurang. Dengan akuntabilitas yang dijalankan oleh semua pemerintahan daerah maka kemungkinan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil. Salah satu wujud pengawasan itu, di Indonesia dibentuk satu badan audit independen untuk mengaudit seluruh Pemda di Indonesia. Di Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan yang dilakukan

oleh BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

2.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Menurut Stephen P Robbin (1994) dalam Susarsana (2013) kinerja adalah ukuran hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 (PP No.6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Untuk melengkapi PP No.6/2008, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2009 (Permendagri No.73/2009). Permendagri No.73/2009 yang menyebutkan bahwasalah satu evaluasi kinerja yang dilakukan Pemerintah terhadap Pemda berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalam Pasal 5 Permendagri No.73/2009 ini, LPPD digunakan sebagai sumber informasi utama EKPPD yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Menurut Mardiasmo (2002) IKK merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik bersifat *finansial* maupun *nonfinansial* untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis.

Pasal 5 Permendagri No.73/2009 menyebutkan IKK merupakan satu kesatuan dalam sistem pengukuran kinerja mulai dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan daerah, antar satu daerah dengan

daerah lainnya dalam tingkat wilayah provinsi maupun pada tingkat nasional. Aspek tataran pengambilan kebijakan pada pengukuran indeks capaian kinerja dengan menilai IKK meliputi:

1. ketentraman dan ketertiban umum daerah.
2. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
3. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah.
4. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD.
5. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.
6. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.
7. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan.
8. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.
9. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil.
10. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah.
11. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD.
12. pengelolaan potensi daerah.
13. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri. Pada pasal 32 Permendagri No.73/2009 disebutkan bahwa

pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional, disusun berdasarkan peringkat, skor dan status. Berdasarkan hal ini maka didapatkan Skor Kinerja untuk masing-masing Pemda provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

2.3 Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007, LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Dalam UU No.32 tahun 2004, Pemerintah mewajibkan bagi setiap Kepala Daerah untuk memberikan laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah Pusat.

LPPD digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LPPD ini digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LPPD memiliki ruang lingkup yang mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah. Urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan

Menurut Purba (2011) dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik (Purba, 2011). Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik (Julbriser,

2013). Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami (Kusumawinahayu, 2014). Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan (Pasaribu, 2010). Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan definisi tersendiri sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut.

Menurut Griffin (2004: 44) dalam Nora Roselilla Marbun (2011) berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*) (Griffin, 2004). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Marbun, 2011). Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi” (Sujanto, 1986:2). Menurut Saiful Anwar (2004) pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan (Amirudin, 2016).

Dapat difahami bahwa yang menjadi tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi

penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan. Sejalan dengan itu pemerintah pusat dalam hal melakukan pengawasan di daerah, juga melakukan pelimpahan bidang pengawasan ini kepada setiap Gubernur, dan Bupati (Purba, 2011).

Di samping itu gubernur dengan aparat pemerintah Daerah seharusnya melakukan pengendalian terhadap semua proyek-proyek daerah, inpres dan sebagainya dalam arti untuk mengetahui tahap-tahap kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan untuk dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

2.4.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Saiful Anwar (2004) menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organisasi atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.5 Fungsi Pengawasan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini kemudian termuat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 42 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Macam macam Pengawasan :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
2. Pengawasan preventif dan represif.
3. Pengawasan intern dan ekstern.

Selain macam pengawasan yang tersebut di atas, pengawasan dapat diklasifikasikan dengan dilihat dari bidang pengawasannya yaitu :

1. Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)
2. Pengawasan biaya (*cost control*)
3. Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
4. Pengawasan produksi (*production control*)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (*qualiy control*)
6. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)
7. Pengawasan kualitas hasil kerja (*quantity control*)

2.6 Fungsi Pengawasan Masyarakat

Lemahnya pengawasan terhadap birokrasi pemerintah menyebabkan buruknya kinerja dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini membuat aparatur pemerintah mengabaikan efisiensi dan juga efektivitas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang mengakibatkan buruknya kualitas dari pelayanan publik. Masih ditemukannya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam birokrasi pemerintah menandakan lemahnya pengawasan terhadap birokrasi pemerintah.

Pada saat sekarang ini masyarakat sebagai pengguna layanan publik memerlukan tempat untuk dapat melakukan pengawasan dan menyampaikan keluhan-keluhan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu lembaga yang dapat

menampung keluhan-keluhan serta menindaklanjuti keluhan dari masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Untuk menampung keluhan dari masyarakat mengenai tindakan *maladministrasi* oleh aparatur pemerintah, maka dibentuklah sebuah lembaga pengawasan yang disebut Ombudsman. Lembaga ombudsman didirikan berdasar pada keinginan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ombudsman Republik Indonesia itu berdiri pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, sedangkan undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri baru ada pada tanggal 27 Oktober 2008. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, menjadi dasar Ombudsman Republik Indonesia untuk menjalankan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.

2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB-dalam konteks nasional dan PDRB dalam konteks regional, hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Untuk itu dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif, yang mampu menangkap tidak saja perkembangan ekonomi akan tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi (Sukmaraga, 2011). Sehingga UNDP telah menerbitkan suatu indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bermanfaat untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara (Patta, 2012).


Berdasarkan penjelasan dari Sukmaraga (2011) penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

1. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
2. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
3. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
4. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang telah menjadi indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2009). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2009) IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu *longevity*/umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, *knowledge*/pengetahuan diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta *decent living standard*/standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Patta (2012) dalam (*United Nation Development Programme, UNDP, 1990*) ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara.

Berikut adalah gambar yang menunjukkan model penghitungan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebelum terdapat perubahan metodologi IPM :

Gambar 2.1. Diagram Penghitungan IPM



Sumber : Badan Pusat Statistik (2009:20)

Pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik mengumumkan mengenai Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dengan metode baru. Selain merupakan kesepakatan global, metode baru ini diharapkan dapat memotret perkembangan pembangunan manusia dengan lebih tepat (Martha, 2015). Setelah menjalani masa transisi selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baru kini mulai diperkenalkan. Menurut Martha (2015) transformasi ini ditandai dengan penerapan metode baru yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi masa kini. Dua dari empat indikatornya diganti untuk merepresentasikan secara tepat hal-hal yang dihadapi saat ini. Dua indikator tersebut ialah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. HLS, yang termasuk ke dalam dimensi pendidikan, menggantikan Angka Melek Huruf (AMH). Sementara PNB per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai indikator tunggal dalam dimensi standar hidup (Badan Pusat Statistik, 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu karena beberapa indikator tersebut tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik dan PDB per kapita tidak dapat

menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Lalu berikutnya yaitu, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain (BPS, 2015). Selain BPS mengganti indikator dari penghitungan IPM tersebut, BPS juga mengubah metode penghitungan menjadi metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan diubahnya indikator dan metode penghitungan tersebut menurut BPS (2015) bahwa rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, dan PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Lalu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya (BPS, 2015).

Sukmaraga (2011) menjelaskan bahwa Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

Angka IPM yang semakin tinggi mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat yang semakin besar dari waktu ke waktu (Mukhlis dan Simanjuntak, 2012).

2.8 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

Pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif adalah agar laporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370). Pengendalian intern menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari ke-andalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari (2008), Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan.

2.9 Pemeriksaan

Proses pemeriksaan keuangan BPK mengalami beberapa hambatan misalnya, waktu pemeriksaan yang terlalu lama sedangkan BPK dituntut untuk segera memberikan laporan hasil pemeriksaan atau laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut terjadi karena lambatnya dokumen-dokumen untuk pemeriksaan sampai kepada BPK. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga sangat rentan terhadap tindak penyelewengan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI mendapat kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang antara lain memberikan

hak kepada BPK RI untuk meminta data atau dokumen kepada pihak yang diperiksa (*auditee*) dan atau pihak lain yang terkait.

Pemeriksaan keuangan negara yang sesuai dengan standar pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam pelaksanaan serta penilaian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, jenis-jenis pemeriksaan ada tiga, yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas informasi yang disajikan di laporan keuangan secara wajar, dan aspek-aspek materialnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Di sini pemeriksa menguji pengendalian intern dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja suatu program dan memudahkan proses pengambilan keputusan serta pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan awal yaitu efisiensi dan efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa oleh pemeriksa. Pemeriksaan ini berupa eksaminasi, *review*, atau prosedur yang disepakati. Hal ini meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal.

Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, dapat diketahui bagaimana pelaksanaan dan evaluasi terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengawasan dijadikan sebagai alat pemastian untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien (Suseno, 2010). Pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengelolaan keuangan negara. Segala urusan kepentingan negara, khususnya dalam hal keuangan negara, harus diiringi dengan pengawasan yang tepat agar pelaksanaan, pengelolaan dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi negara.

2.10 Temuan Audit BPK

Menurut Hall (2007) dalam Sudarsana 2013 audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Audit dilakukan oleh auditor internal dan eksternal.

Undang-Undang No.15 tahun 2004 (UU No.15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan

informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Bernstein (2000) dalam Sudarsana.(2013) menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut.

2.11 Akuntabilitas

2.11.1 Konsep Akuntabilitas.

Akbar (2012) mengatakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni:

- 1) *accountability for probity and legality.*
- 2) *process Accountability.*
- 3) *performance Accountability.*
- 4) *programme Accountability* dan
- 5) *policy Accountability.*

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013:30). Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006:4). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003 dalam Rahmanurrasjid, 2008:85-86).

2.11.2 Indikator Akuntabilitas

Dari konsep-konsep akuntabilitas tersebut di atas, dapat diklasifikasikan beberapa indikator akuntabilitas yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi: pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku; adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi; konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi: penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nir massa, maupun media komunikasi personal. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.11.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan *interchangable*, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang *participative* sebagai suatu konsekuensi logis (Akbar, 2012:2). Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

2.12 Transparansi

2.12.1 Konsep Transparansi

Coryanata (2007) mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk

berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012).

Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa selain formasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

2.12.2 Prinsip-prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Werimon (2007:8) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual

dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari:

- 1) adanya sistem pelaporan keuangan.
- 2) adanya sistem pengukuran kinerja.
- 3) dilakukannya auditing sektor publik.
- 4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Lebih lanjut dikatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
2. tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
3. tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
4. terakomodasinya suara/usulan rakyat, dan
5. terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut;

1. publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
2. publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya,
3. publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah,
4. transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan
5. kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Rahmanurrasjid, 2008:86).

2.12.3 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003) dalam Rahmanurrasjid (2008:87-88) prinsip transparansi di atas dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

1. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik,
2. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, dan
3. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

2.12.4 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Mardiasmo (2004:30) mengatakan transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Manajemen kinerja yang baik adalah merupakan titik awal dari transparansi, untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu.

2.13 Mewujudkan Good Governance

Secara analogi, *good governance* merupakan sistem dalam suatu organisasi yang dianggap baik dan benar, baik berupa organisasi perusahaan maupun organisasi publik atau sosial lainnya, Dapat diartikan pula *good governance* sebagai suatu sistem dan struktur yang baik dan benar yang menciptakan kejelasan mekanisme hubungan organisasi baik secara *internal* maupun *eksternal*. *Good governance* terwujud dalam implementasi dan penegakan (*enforcement*) dari sistem dan struktur yang telah tersusun dengan baik. Menurut Kartiwa (2006) Implementasi dan penegakan jalannya *good governance* adalah dengan bertumpu pada baiknya kinerja dari para pelaksanaan kinerja pemerintahan dan DPRD, pada *good governance* ada lima prinsip yang universal yaitu: *responsibility*, *accountability*, *fairness*, *independency*, dan *transparency*.

Kelima prinsip fundamental tersebut dapat dijelaskan secara singkat berikut ini:

1. *Responsibility*: kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. *Accountability*: kejelasan fungsi, struktur, sistem dan prosedur pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Fairness*: perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency*: pengelolaan secara profesional, menghindari benturan kepentingan dan tekanan pihak manapun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. *Transparency*: keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan dan di dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Kelima prinsip tersebut bukanlah harga mati atau *one size fits all*, artinya dalam menerapkan dan menegakkan *good governance* kelima prinsip tersebut disesuaikan dengan budaya dan masalah dari masing-masing institusi yang akan menjalankannya. Disamping itu, apabila menilik berbagai *code of conduct* ataupun *best practice* dari berbagai institusi di berbagai negara, maka kelima prinsip dasar tersebut hampir selalu dapat ditemukan karena sifatnya yang *universal*, jadi dengan kata lain kelima prinsip ini pasti ada dan dapat digunakan dalam setiap penerapan dan penegakan *good governance* tergantung pada budaya dan masalah yang ada dari tiap institusi yang akan menjalankannya. Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa kelima prinsip ini sifatnya *evolutionary in nature*, artinya berkembang sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat yang menerapkan dan menegakkannya. Kelima prinsip tersebut bersifat *fleksibel* dan mampu menyesuaikan kebutuhan dan juga dinamika dari masyarakat yang akan menjalankannya.

2.14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 prg 3/ PP No. 17 tahun 2010 menjelaskan definisi Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksaan/pengawasan, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang

disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Dalam pembahasan disini laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan dalam sajian dokumen publik, yang dipublikasikan oleh BPK.

Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mewajibkan Pemerintahan pada setiap level baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Transparansi dan akuntabel dari laporan keuangan pemerintah daerah diharap dapat membantu masyarakat sebagai pengawas untuk mengetahui apakah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat. Laporan keuangan ini kemudian akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintahan yaitu BPK secara berkala.

Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah (Fontanella dan Rossietta, 2014). Menurut (Choiriyah, 2010) dalam Ponco Susilowati 2016. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas. Menurut (Almilia 2007) dalam Sumarjo, 2010 Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat.

2.15 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998). Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat

untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Melalui pengukuran yang dilakukan baik oleh masyarakat ataupun oleh DPRD terhadap kinerja pemerintahan daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah dan mampu mengurangi adanya KKN yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 120 – 4761 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menimbang bahwa, Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perlu Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013. Beberapa peraturan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan peringkat dan apresiasi terhadap daerah (kabupaten/kota) yang dapat menyelenggarakan pemerintahan daerahnya dengan baik serta akan melakukan evaluasi terhadap daerah yang laporan keuangannya tidak sesuai dengan harapan.


Pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan yang digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan dengan sumber utama LPPD yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (PP No. 6 tahun 2008). Tujuan utama dilaksakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) (Fontanella dan Rossieta, 2014).

2.16 Penelitian Terdahulu (Tabel 2.1)

No	Peneliti	Tahun penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ponco Susilawati	2015	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia	Hasil pengujian menunjukkan variabel temuan audit BPK (TAB) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda.
2.	Daniel susanto	2007	Peranan audit internal terhadap kepatuhan manajemen perusahaan.	Hasil pengujian hipotesis yang hasilnya dapat diterima selain itu auditor memberikan saran dan rekomendasi terhadap hasil audit apabila terjadi penyimpangan yang berhubungan dengan penyimpangan intern.
3	Peni sedyaningsih	2015	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan	Tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja

			Pemerintahan Daerah	penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan.
--	--	--	---------------------	---

2.17 Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan:

Variabel Dependen

KPPD : Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Variabel Independen

KSPIPD : Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

KPDKPU :Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

TLTPSR :Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi

FPDPRD : Fungsi Pengawasan DPRD

WASKAT : Pengawasan Masyarakat

Variabel Kontroling

SIZELG : Ukuran Daerah

TYPELG : Tipe Daerah

Independen

Berdasarkan landasan teori dan rumusan penelitian, diidentifikasi satu variabel dependen yaitu Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan sebagai variabel pemeriksaan adalah Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan dan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi. Sedangkan sebagai variabel pengawasan yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, pengawasan DPRD, dan pengawasan masyarakat.

2.18 Hipotesis

Pada pembahasan Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka kami temukan hipotesis sebagai berikut :

2.18.1 Kelemahan sistem pengendalian internal

Pengendalian intern pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Dengan adanya temuan kelemahan sistem pengendalian intern, maka pemerintah daerah seharusnya akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan sistem tersebut, agar dapat menciptakan sistem terintegrasi yang efisien dan mudah mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Adanya temuan kelemahan sistem pengendalian intern, maka pemerintah daerah seharusnya akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan sistem tersebut, agar dapat menciptakan sistem terintegrasi yang efisien dan mudah mencapai tujuan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern seharusnya bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan review pada seluruh tahapan. Pemerintahan daerah yang melaporkan kelemahan pengendalian intern akan memiliki kinerja keuangan yang lebih lemah karena pengeluaran banyak dibutuhkan untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern dan gangguan operasional.

Penelitian pada kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Kasus kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggungjawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja (Sarita, 2012). Partisipasi pimpinan dalam penyusunan anggaran, dan adanya kejelasan sasaran anggaran yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja dengan adanya sistem pengendalian dan pengawasan intern yang efektif. Pelaksanaan evaluasi anggaran dan umpan balik yang diperoleh diharapkan menjadi bahan penilaian terhadap keefektifan sistem pengendalian intern, sehingga semakin efektif sistem pengendalian intern, maka semakin meningkat pula kinerjanya (Ramandei, 2009). Perusahaan yang menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi dan menghadapi berbagai faktor kontijensi, yang cenderung melakukan perubahan secara perlahan menyesuaikan terhadap faktor-faktor kontijensi tersebut, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi terlebih jika harus dilakukan penataan ulang terhadap subsistem organisasional. Apabila penataan ulang tersebut sampai berlarut-larut, maka tujuan pencapaian kinerja yang tinggi tidak akan tercapai

dengan baik. Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H1a : Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang.

2.18.2 Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Menurut pandangan Choi (2011) akuntansi memiliki kaitan dengan hukum. Terdapat beberapa elemen lingkungan yang dapat mempengaruhi akuntansi yaitu sistem akuntansi, sumber pendanaan, perpajakan, hubungan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, hukum dan perkembangan akuntansi. Temuan kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berupa pemborosan dan kebocoran dana hingga korupsi.

Adanya temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan diharapkan kinerja pemerintahan daerah semakin baik. Hal tersebut menjelaskan bahwa kinerja pemerintahan daerah rendah, disebabkan karena tidak adanya upaya optimalisasi pengelolaan dana publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Tobirin (2008) menjelaskan bahwa selama ini penilaian kinerja aparat birokrasi tidak berbasis kinerja, tetapi hanya berbasis pada kepatuhan semata. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi. Penelitian Zirman dan Rozi (2010) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kepatuhan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian sebelumnya semakin banyak temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut, yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD rendah, sehingga pengelolaan keuangan tersebut kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap

kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan pemeriksaan, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan Debby, 2012). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H1b : Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundangan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang.

2.18.3 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa yang relevan berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih rekomendasi. Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk ditindaklanjuti terutama berkaitan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah yang diaudit. Selain itu, tindak lanjut dilakukan agar temuan-temuan hasil pemeriksaan tidak terjadi secara berulang-ulang (Widiatmoko, 2012).

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah, dan kemudian apabila tanpa adanya alasan yang sah, maka BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi merupakan suatu upaya *continuous improvement* atas kinerja entitas yang diperiksa. Bagi lembaga pemeriksaan, tindak lanjut merupakan suatu evaluasi tentang kualitas hasil pemeriksaan. Manfaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat dirasakan, apabila hasil

temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat yang diberi wewenang melakukan investigasi, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya akan menjadi mimpi belaka (Dwiputrianti, 2008). Keefektifan suatu pemeriksanan dan penilaian tersebut tidak hanya tergantung oleh perencanaan yang baik tetapi juga ditentukan oleh adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang diajukan oleh auditor internal (Sali, 2010). Dalam hal ini dibutuhkan adanya hubungan yang baik antara auditor dengan pihak manajemen. Auditor dituntut untuk dapat memberikan suatu rekomendasi yang realistis serta tepat guna terhadap pihak manajemen serta pihak manajemen juga harus dapat merealisasikan rekomendasi yang diberikan auditor dengan tepat, sesuai dengan yang menjadi rekomendasi sebelumnya.

Menurut penelitian Dwiputrianti (2011), tindak lanjut dari hasil temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan masih relatif rendah. Beberapa instansi mengatakan bahwa tindak lanjut dari kasus korupsi atau pelanggaran tidak bisa dalam waktu singkat ditindaklanjuti dan membutuhkan waktu untuk diproses lebih dalam lagi. Mengupayakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit agar dapat segera ditindak lanjuti diperlukan langkah-langkah yang dapat memacu manajemen untuk segera dapat menyelesaikan tindak lanjut temuan audit tersebut. Dengan memasukan faktor penyelesaian tindak lanjut sebagai salah satu faktor non finansial ke dalam penilaian kinerja manajemen, diharapkan dapat menjawab kendala terhadap tidak terselesaikannya tindak lanjut temuan audit, sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja secara keseluruhan (Hartono, 2006). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H1c : Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.

2.18.4 Fungsi Pengawasan DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien atau bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik.

Fungsi pengawasan DPRD dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan aktivitas sebagai kontribusi untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Anggota DPRD yang sekaligus menjadi anggota partai politik tertentu semestinya dapat menjadi bagian dari sistem yang mengkritisi kinerja eksekutif. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran kepala daerah kepada DPRD yang berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap hasil kerja selama satu tahun anggaran dan sebagai laporan kemajuan pelaksanaan tugas (progress report), maka laporan tersebut merupakan alat untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun-tahun berikutnya.

Penelitian yang dilakukan (Kartiwa, 2006) Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, diharapkan benar-benar dapat memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan publik, dan harus mampu

mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati dalam proses legislasi dan penganggaran (Muhi, 2011). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H2 : Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang.

2.18.5 Pengawasan Masyarakat dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan pengawasan masyarakat (WASKAT). Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diharap masyarakat lebih aktif dalam mengawasi kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Pengawasan masyarakat diharap kinerja pemerintah dapat lebih baik. Masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpang atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD atau berupa penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah. Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait (Cahyat, 2004). Pengawasan masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Salah satu indikator kualitas pendidikan masyarakat adalah indeks pembangunan manusia (IPM).

Penelitian terdahulu Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya (Amaliah, 2004). Penelitian Manasan, Gonzalez, dan Gaffud (1999), Ranis, Stewart dan Ramirez (2000) menyatakan bahwa daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung menghasilkan kinerja yang

tinggi pula. Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H3: Pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah



BAB III

Metode Penelitian

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diambil dan dikutip dari data yang sudah ada pada sumber yang telah sedia. Data yang ada diukur dengan angka dan diolah dengan prosedur statistik sehingga diperoleh data baru sesuai kebutuhan dengan tujuan menjawab hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Indriantoro dan Bambang (2014: 115) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel yaitu sebagian dari elemen-elemen populasi. Suatu penelitian tidak selalu untuk meneliti semua individu dalam populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia Tahun 2015. Pemerintah Daerah di Indonesia menjadi tempat penelitian karena masih banyaknya beberapa sistem yang ada di Pemerintahan Daerah di Indonesia seperti kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit, serta kurangnya pengawasan dari DPRD dan masyarakat yang digunakan sebagai pengawasan untuk mengetahui apakah otonomi daerah telah membuahkan capaian sesuai dengan yang diharapkan atau justru kontraproduktif dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 menjelaskan tentang BPK merupakan satu-satunya lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor Nomor 38 Tahun 2007 menjelaskan partisipasi pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sample*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintahan daerah di Indonesia per tahun 2015
2. Pemerintahan provinsi di Indonesia per tahun 2015
3. Pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia per tahun 2015
4. Pemerintahan kabupaten/kota yang tidak mempunyai skor indeks kinerja tahun 2013 yang dipublikasikan oleh Kemendagri
5. Pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki LKPD tahun 2014, tetapi datanya tidak lengkap
6. Pemerintahan kabupaten/kota yang tidak mempunyai indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
7. Pemerintahan kabupaten/kota yang mempunyai *website*, tetapi tidak dapat diakses, non aktif, yang tidak mempublikasikan atau tidak lengkap mengkonfirmasi data DPRD

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan dari *website* resmi yang akan diteliti.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel penelitian

Tipe-tipe variable dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel, yaitu: Variabel Independen (*Independent Variable*), Variabel dependen (*Dependent Variable*) dan Variabel Control (*controlling Variable*).

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat (dependen) yaitu Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel bebas (independen) yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi, Fungsi Pengawasan DPRD dan Pengawasan Masyarakat.

3. *Variabel Controlling*

Variabel control adalah variabel yang dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dapat dipengaruhi oleh factor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini variabel control yaitu Ukuran Daerah dan Tipe Daerah.

3.5 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan variabel independen yang terdiri dari; hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK yang terdiri dari kelemahan sistem pengendalian intern, ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan tindak lanjut temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi, serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, dan pengawasan masyarakat. Selain itu juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran daerah dan tipe daerah.

3.5.1.Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Daerah

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern merupakan data yang dikeluarkan oleh kemendagri melalui SK Mendagri Nomor 800-32 Tahun 2016 dapat diakses melalui *website* Kemendagri yaitu <http://kemendagri.go.id>. Data tentang kelemahan sistem pengendalian intern yaitu data untuk melihat kinerja dari tiap pemerintahan kabupaten/kota se Indonesia. Pelaksanaan sistem pengendalian intern bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh aktor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan reviu pada seluruh tahapan pembangunan. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja (Sarita, 2012).

3.5.2 Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan merupakan variabel yang digunakan dalam mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data yang digunakan untuk mengukur ketidapatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan dapat diakses melalui *website* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu [http//bpk.go.id](http://bpk.go.id) tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang ada dalam *website* bpk. Karena berhubungan dengan temuan audit yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Semakin banyak temuan audit, maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut juga kurang baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap buruknya kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan pemeriksaan, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan debby, 2008).

3.5.3 Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi.

Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi merupakan variabel yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah. Data yang diperlukan ada pada data Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2014. Data tersebut dapat diakses melalui *website* BPK yaitu [http//bpk.go.id](http://bpk.go.id). Keefektifan suatu pemeriksanan dan penilaian tersebut tidak hanya tergantung oleh perencanaan yang baik tetapi juga ditentukan oleh adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang diajukan oleh auditor internal (Sali, 2010). Dalam hal ini dibutuhkan adanya hubungan yang baik antara auditor dengan pihak manajemen.

3.5.4 Fungsi Pengawasan DPRD

Fungsi Pengawasan DPRD merupakan variabel yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data yang dibutuhkan dari variabel ini yaitu data yang dipublikasikan melalui *website* pemerintah Kabupaten/Kota tentang komposisi anggota DPRD yang mendukung pemilihan kepala daerah.

DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, diharapkan benar-benar dapat memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan publik, dan harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati dalam proses legislasi dan penganggaran (Muhi, 2011).

3.5.5 Pengawasan Masyarakat (Waskat)

Pengawasan Masyarakat (Waskat) merupakan variabel yang mempengaruhi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data yang diperoleh untuk pengawasan masyarakat yaitu data yang ada pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS). Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya (Amaliah, 2004).

3.5.6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipublikasikan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kinerja Penyelenggaraan Daerah (KPPD) adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009). Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota ini berasal dari Laporan Hasil Pemeringkat Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2013 tingkat nasional, dengan rentan nilai 0-4. Nilai tersebut merupakan total indeks komposit penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK, pada aspek tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Adapun range nilai skor kinerja Pemda yaitu 0-4 yang terdiri dari empat kategori antara lain Pemda dengan skor 0-0,999= Rendah, skor 1-1,999= Sedang, skor 2-2,999= Tinggi dan skor 3-4= Sangat Tinggi (Permendagri No.73 Tahun 2009).

3.5.7 Ukuran Daerah (*SIZE*)

Variabel ukuran daerah diukur menggunakan total asset pemerintahan daerah yang terdapat dalam Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintahan daerah tahun 2013. Pemilihan total asset mengingat total asset menunjukkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya pemerintahan daerah sesuai dengan penelitian Mustikarini (2012). Variabel ini adalah variabel control sehingga tidak dihipotesiskan.

3.5.8 Tipe Daerah (*TYPE*)

Variabel ini merupakan variabel control sehingga tidak perlu dihipotesiskan. Variabel diukur dengan *dummy* dengan nilai 1 untuk pemerintahan kota dan 0 untuk kabupaten.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Siregar (2013:85) pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik

3.6.1 Statistik Deskriptif

Indriantoro dan Bambang (2014:170), statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan alat statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden, seperti jenis kelamin, jabatan, fraksi, periode kerja, strata pendidikan dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak. Residual merupakan nilai sisa atau selisih antara variabel dependen (Y) dengan variabel dependen nilai hasil analisis regresi (Y'). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data residual yang terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis statistik nonparametrik One-Sample Kolmogorov-Sminov, dimana jika nilai probabilitas Kolmogorov-Smirnov > nilai signifikansi (α) yaitu sebesar 0,05 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya.

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatter plot* antara lain prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika ada titik pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009: 37)

3.6.2.3 Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011).

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Indriantoro dan Bambang (2014: 202) menjelaskan penggunaan metode statistik untuk penelitian terhadap satu variabel penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dapat ditentukan berdasarkan tujuan studi (masalah atau pertanyaan penelitian) dan skala pengukuran variabel yang bersangkutan. Uji hipotesis terhadap satu variabel umumnya berupa uji perbedaan nilai sampel

dengan populasi atau nilai dari data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis).

3.6.3.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Daerah, Ketidapatuhan Pemerintahan Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi, Fungsi Pengawasan DPRD, dan Pengawasan Masyarakat. Variabel Dependennya adalah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel control Ukuran Daerah dan Tipe Daerah. Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisa regresi dengan menggunakan program SPSS. Alat analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dimana koefisien regresi ini bertujuan untuk meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Ghozali, 2013).

Model persamaan regresi berganda secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KPPDit = \alpha - \beta_1 KSPIPDit-1 - \beta_2 KPDKPUit-1 + \beta_3 TLTPSRit-1 + \beta_4 FPDPRDit-1 + \beta_5 WASKATit-1 + \beta_6 SIZELGit-1 + \beta_7 TYPELGit-1 + \epsilon_i$$

Keterangan:

KPPDit : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah i tahun t

KSPIPDit-1 : Kelemahan SPI pada pemerintah daerah i pada tahun t-1

KPDKPUit-1 : Ketidapatuhan Peraturan pada pemerintah daerah i tahun t-1

TLTPSRit-1 : Tindak Lanjut Rekomendasi pemerintah daerah i tahun t-1

FPDPRDit-1 : Komposisi DPRD pada daerah i pada tahun t-1

WASKATit-1 : Pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah i tahun t-1
 SIZELGit-1 : Ukuran aset pemerintah daerah i tahun t-1
 TYPELGit-1 : Tipe pemerintahan daerah (kabupaten/kota) pada tahun t-1
 α : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_7$: Koefisien regresi
 ϵ_i : *Standard error*

3.6.3.2 Uji Nilai F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum dengan ketentuan bahwa jika p value $<(\alpha) = 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95%. (Ghozali, 2011:84)


3.6.3.3 Uji Determinasi R^2

Nilai koefisien determinasi (R^2) mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu (Ghozali, 2011: 169).

3.6.3.4 Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t_{hitung} dengan ketentuan: jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_0 ditolak dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_0 diterima (Ghozali, 2011:84).

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeringkatan Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan LPPD tahun 2014 yang diperoleh dari *website* Kemendagri dan Hasil Pemeriksaan oleh BPK yang berupa temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi yang diperoleh dari website BPK. Selain itu menggunakan data komposisi dewan di daerah pada tahun 2013 dan indeks pembangunan manusia tahun 2013 sebagai sarana pengawasan kinerja DPRD. Obyek penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang ada diseluruh Indonesia pada tahun 2014. Berdasarkan data dari Kemendagri pada tahun 2014 terdapat 530 Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia yang selanjutnya dijadikan sebagai populasi untuk kemudian dipilih menurut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut, maka diperoleh obyek penelitian sejumlah 141 Kabupaten dan Kota yang telah memenuhi kriteria. Adapun proses dalam pengambilan sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Proses Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Pemerintah daerah di Indonesia per tahun 2014	530
2	Pemerintah provinsi di Indonesia per tahun 2014	(33)
3	Pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia per tahun 2014	497
4	Pemerintah kabupaten dan kota yang tidak mempunyai skor indeks kinerja tahun 2014 yang dipublikasikan oleh Kemendagri	(42)
5	Pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki LKPD tahun 2013, tetapi datanya tidak lengkap	(113)
6	Pemerintah kabupaten dan kota yang tidak mempunyai indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2013 yang dipublikasikan oleh BPS	(1)

- 7 Pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai website tetapi tidak dapat diakses, non aktif, tidak mempublikasikan atau tidak lengkap menginformasikan data DPRD (191)
- 8 Sampel yang memiliki data *outlier* (9)

Total Sampel	141
---------------------	------------

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Setelah dilakukan analisis dalam pengambilan sampel, ternyata sebanyak 380 kabupaten dan kota tidak sesuai dengan kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sehingga secara keseluruhan sampel yang menjadi obyek penelitian ini berjumlah 150 kabupaten dan kota. Namun ketika diuji normalitas ternyata terdapat 9 sample yang *outlier*, sehingga total sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah 141 sample.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasinya. Uji data statistik deskriptif menggambarkan kualitas data penelitian yang tercermin pada nilai mean dan standar deviasi. Kualitas data dikatakan baik jika nilai mean lebih besar daripada standar deviasinya. Deskripsi variabel Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) sebagai variabel dependen, variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (KSPIPD), Ketidapatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan (KPDKPU), tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi (TLTPSL), Fungsi pengawasan DPRD (FPDPRD), Pengawasan masyarakat (Waskat) sebagai variabel independen, dan Ukuran daerah (SIZELG) serta Tipe daerah (TYPELG) sebagai variabel kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
KPPD	141	1,6781	3,4194	2,766375	0,3689429

KSPIPD	141	0	26	7,94	5,711
KPDKPU	141	0	32	9,96	7,521
TLTPSR	141	0	80	19,99	15,541
FPDPRD	141	17	55	34,28	10,174
WASKAT	141	57,55	79,10	73,1058	3,73023
SIZELG	141	13,16489	19,49355	14,69998 45	0,80436632
TYPELG	141	0	1	0,23	0,420

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, variabel KPPD nilai *minimum* sebesar 1,6781 dan *maksimum* sebesar 3,4194. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,766375 dengan standar deviasi sebesar 0,3689429.

Dari 141 sampel data variabel KSPIPD nilai *minimum* sebesar 0 dan *maksimum* sebesar 26. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 7,94 dengan standar deviasi sebesar 5,711.

Variabel KPDKPU nilai *minimum* sebesar 0 dan nilai *maksimum* 32. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,96 dengan standar deviasi sebesar 7,521.

Variabel TLTPSR nilai *minimum* sebesar 0 dan nilai *maksimum* sebesar 80. Nilai rata-rata (*mean*) yang dimiliki oleh variabel ini adalah sebesar 19,99 dan standar deviasi 15,541.

Variabel FPDPRD memiliki nilai *minimum* sebesar 17, sedangkan nilai *maksimum* sebesar 55. Lalu untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 34,28 dengan standar deviasi sebesar 10,174.

Variabel WASKAT memiliki nilai *minimum* sebesar 57,55, sedangkan nilai *maksimal* sebesar 79,10. Lalu untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 73,1058 dengan standar deviasi sebesar 3,73023.

Variabel SIZELG memiliki nilai *minimum* sebesar 13,16489, sedangkan nilai *maksimal* sebesar 19,49355. Lalu untuk nilai rata – rata (*mean*) sebesar 14,6999845 dengan standar deviasi sebesar 0,80436632.

Variabel TYPELG memiliki nilai *minimum* sebesar 0, sedangkan nilai *maksimal* sebesar 1. Lalu untuk nilai rata- rata (*mean*) sebesar 0,23 dengan standar deviasi sebesar 0,420.

4.2.2 Analisis Uji Asumsi Klasik

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi yang telah ditentukan merupakan persamaan yang dapat menghasilkan estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.2.2.1 Analisis Uji Normalitas data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel memiliki distribusi secara normal atau tidak. Apabila data terdistribusi normal, maka model regresi dapat dikatakan baik. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis statistik nonparametrik *One-Sample Kolmogorov-Sminov*, dimana jika nilai probabilitas *Kolmogorov-Smirnov* > nilai signifikansi (α) yaitu sebesar 0,05 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya. Berdasarkan tabel 4.3 dibawah ini nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* > 0,05 yaitu sebesar 0,156 yang berarti bahwa data terdistribusi normal

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data

	<i>Unstandardized Residual</i>	Keterangan
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1,129	Normal
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,156	

Sumber : Lampiran 3

4.2.2.2 Analisis Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi ada korelasi antar variabel independen (bebas). Untuk menguji multikolinieritas data pada penelitian dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Faktor*). Nilai *cutoff* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah jika nilai *tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013). Tabel berikut ini merupakan hasil uji multikolinieritas data yang telah dilakukan.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
KPPD	0,526	1,900	Tidak terjadi multikolinieritas
KSPIPD	0,566	1,767	Tidak terjadi multikolinieritas
KPDKPU	0,742	1,348	Tidak terjadi multikolinieritas
TLTPSR	0,676	1,479	Tidak terjadi multikolinieritas
FPDPRD	0,644	1,552	Tidak terjadi multikolinieritas
SIZELG	0,107	1,589	Tidak terjadi multikolinieritas
TYPELG	0,712	1,405	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 (10%) dan nilai VIF kurang dari 10 yang berarti bahwa dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian bebas dari masalah multikolinieritas sehingga tidak ada korelasi antar variabel independen.

4.2.2.3 Analisis Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji park. Uji park dilakukan dengan menggunakan residual yang telah di *transform* dengan rumus LN. Ketika nilai signifikansi > 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Signifikan	Keterangan
<i>Regression</i>	0,162	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi menunjukkan nilai lebih dari nilai kepercayaan 5% atau nilai sig (α) > 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual masing-masing variabel atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini akan dibuktikan seberapa besar hubungan variabel Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan, tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi, Fungsi pengawasan DPRD, Pengawasan masyarakat, dan Ukuran daerah, dan Tipe daerah. Berikut disajikan hasil dari data yang sudah diolah dengan analisis regresi berganda.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-Hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	-0,201	-0,283	0,778	
KSPIPD	0,010	1,502	0,135	Tidak Signifikan
KPDKPU	-0,009	-1,995	0,048	Signifikan
TLTPSR	0,004	2,022	0,045	Signifikan
FPDPRD	0,012	3,794	0,000	Signifikan
WASKAT	0,021	2,315	0,022	Signifikan
SIZELG	0,068	1,624	0,107	Signifikan
TYPELG	0,065	-0,867	0,387	Signifikan
R = 0,306 Adj.RSquare = 0,269 N = 141			F hitung = 8,377 Sig = 0,000	

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -0,201 - 0,010KSPIPD - 0,009KPDKPU + 0,004TLTPSR + 0,012FPDPRD + 0,021WASKAT + 0,068SIZELG + 0,065TYPELG + \varepsilon$$

Hasil persamaan regresi secara keseluruhan menunjukkan intepretasi sebagai berikut :

1. Koefisien regresi KSPIPD menunjukkan nilai sebesar 0,010 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,135. Koefisien regresi yang mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel KSPIPD tidak berpengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan KSPIPD memiliki pengaruh terhadap KPPD ditolak.
2. Koefisien regresi KPDKPU menunjukkan nilai sebesar -0,009 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,048. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel KPDKPU berpengaruh signifikan. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan KPDKPU memiliki pengaruh terhadap KPPD diterima.

3. Koefisien regresi TLTPSR menunjukkan nilai sebesar 0,004 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,045. Ketika nilai signifikansi $<0,05$ menunjukkan bahwa variabel TLTPSR memiliki pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan TLTPSR memiliki pengaruh terhadap KPPD diterima.
4. Koefisien regresi FPDPRD menunjukkan nilai sebesar 0,012 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti variabel FPDPRD memiliki pengaruh signifikan. Sehingga hipotesis keempat yaitu FPDPRD memiliki pengaruh terhadap KPPD diterima.
5. Koefisien regresi WASKAT menunjukkan nilai sebesar 0,021 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,022. Nilai signifikansi sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti variabel WASKAT memiliki pengaruh signifikan. Sehingga hipotesis kelima yaitu WASKAT memiliki pengaruh terhadap KPPD diterima.

4.2.4 Analisis Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana variabel independen menerangkan variasi variabel dependen dan mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Uji hipotesis ini terdiri dari uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji uji t.

4.2.4.1 Analisis Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan nilai *adjusted R²* untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Berdasarkan tabel 4.8 dibawah ini, nilai *Adjusted R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,269 atau 26,9%. Hal ini berarti Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Ketidapatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan, tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi, Fungsi pengawasan DPRD, Pengawasan masyarakat sebagai variabel independen secara simultan berpengaruh sebesar 26,9% terhadap Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 73,1% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam model atau selain keempat variabel tersebut.

Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi

<i>Model</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,306	0,269	0,3153428

Sumber : Lampiran 4

4.2.4.2 Analisis Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan tabel hasil dari uji F yang telah dilakukan.

Tabel 4.9 Hasil Uji F

<i>Model</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>	Keterangan
<i>Regression</i>	0,833	8,377	0,000	Signifikan

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *F-test* sebesar 8,377 dengan signifikan sebesar *p-value (sig.)* sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ yang berarti variabel-variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Ketidapatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan, tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi, Fungsi pengawasan DPRD, Pengawasan masyarakat sebagai variabel independen, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga model regresi pada penelitian ini layak untuk digunakan.

4.2.4.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t ini pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Berikut ini merupakan tabel hasil uji t yang telah dilakukan.

Tabel 4.10 Hasil Uji t

Variabel	<i>t</i> -Hitung	<i>Sig.</i>	Kesimpulan
KSPIPD	1,502	0,135	Tidak signifikan
KPDKPU	-1,995	0,048	Signifikan
TLTPSR	2,022	0,045	Signifikan
FPDPRD	3,794	0,00	Signifikan
WASKAT	2,315	0,022	Signifikan

Sumber : Lampiran 3

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa variabel independen KSPIPD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,135 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Lalu memiliki nilai *t*-hitung variabel KSPIPD sebesar 1,502. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel KSPIPD tersebut secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan.

Lalu untuk variabel KPDKPU, TLTPSR, FPDPRD, dan WASKAT memiliki tingkat signifikansi yang $<0,05$ yaitu sebesar 0,048, 0,045, 0,000, dan 0,022 dengan nilai *t*-hitung sebesar -1,995, 2,022, 3,794 dan 2,315. Dengan tingkat signifikansi yang $<0,05$ maka variabel KPDKPU, TLTPSR, FPDPRD dan WASKAT secara parsial mempunyai pengaruh signifikan.

4.3 Pembahasan Uji Hipotesis

Hasil pengaruh yang ditunjukkan KSPIPD, KPDKPU, TLTPSR, FPDPRD, dan WASKAT terhadap KPPD akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan dibawah ini.

4.3.1 Pengaruh Kesalahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (KSPIPD) terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD).

Hasil uji statistik t Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,135 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Lalu memiliki nilai t -hitung variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Daerah sebesar 1,502. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Maka kesimpulannya bahwa variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah tersebut tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskara (2015) yang menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah karena tiap tahun pemerintah daerah mendapatkan rekomendasi dari laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) yang disetorkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang memiliki kelemahan SPI akan mendapat rekomendasi dari BPK sehingga apabila ditahun sebelumnya mendapat rekomendasi maka pemerintahan daerah akan berusaha memperbaiki kinerja mereka supaya tidak terjadi kesalahan yang sama seperti tahun berikutnya. Jadi kelemahan SPI dapat diatasi dan tidak berpengaruh untuk kinerja pemerintahan daerah.

4.3.2 Pengaruh Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang Undangan (KPDKPU) terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD).

Hasil uji t Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang Undangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,048 lebih kecil dari nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Lalu nilai t -hitung dari variabel Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang Undangan sebesar -1,995. Hasil hipotesis kedua dari penelitian ini diterima. Maka kesimpulannya Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan

Perundang Undangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sutaryo (2013) yang menyatakan bahwa variabel KPDPKU berpengaruh secara negatif signifikan terhadap KPPD. Semakin banyak temuan audit, maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut juga kurang baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap buruknya kinerja dari pemerintah daerah tersebut (Sutaryo, 2013). Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan pemeriksaan, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan Debby, 2008). Penelitian Zirman dan Rozi (2010) dalam Sutaryo (2013) menyatakan bahwa ketidakpatuhan pada peraturan perundangan juga memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja.

Menurut Vago (2008) dan Permendagri 71 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ditentukan langsung oleh ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi, sehingga dengan kepatuhan yang baik yang merupakan bagian dari manajemen yang baik, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik pula.

4.3.3 Pengaruh Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Sesuai dengan Rekomendasi (TLTPSR) terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD).

Hasil uji t terhadap Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Sesuai dengan Rekomendasi mempunyai nilai signifikansi 0,045 lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Lalu memiliki nilai t-hitung dari variabel Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Sesuai dengan Rekomendasi sebesar 2,022. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima. Variabel Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Sesuai dengan Rekomendasi secara parsial berpengaruh signifikan positif.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo (2013), dan Lucky dalam Sali (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara tindak lanjut rekomendasi manajemen audit terhadap kinerja. Dengan adanya tindak lanjut rekomendasi oleh BPK kepada setiap penyelenggara pemerintahan daerah yang mendapat rekomendasi akan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah berikutnya karena pemerintah daerah akan mengetahui dimana kesalahan yang telah dilakukan dan pemerintah daerah akan berusaha lebih baik dalam menjalankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan dengan adanya rekomendasi dari BPK atas kinerja pemerintahan daerah dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah dan menurunkan angka kesalahan yang dilakukan pemerintah daerah.

Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mendefinisikan proses manajemen kinerja yang mampu memperbaiki dan mengembangkan kinerja maupun kompetensi aparat pemerintah, baik sebagai individu maupun sebagai tim untuk meningkatkan efektivitas institusi secara keseluruhan (Sutaryo, 2013).

4.3.4 Pengaruh Fungsi Pengawasan DPRD (FPDPRD) terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD)

Hasil uji t terhadap Fungsi Pengawasan DPRD mempunyai nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai signifikan yang sudah ditentukan sebesar 0,05. Lalu mempunyai nilai t-hitung dari variabel Fungsi Pengawasan DPRD sebesar 3,794. Sehingga hipotesis keempat dari penelitian ini diterima karena nilai signifikan lebih kecil dari nilai signifikan yang ditentukan. Sehingga hipotesis dari variabel Fungsi Pengawasan DPRD secara parsial memiliki pengaruh signifikan positif.

Penelitian ini searah dengan penelitian Aulia (2011) dan Lestari (2011) menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena DPRD diharapkan dapat mengerti dengan keadaan masyarakat, dan dalam pelaksanaan kebijakan publik DPRD diharapkan dapat melakukan peninjauan agar dapat mengetahui faktor-faktor untuk memajukan masyarakat daerah tersebut yang dapat membantu

meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sehingga tahap evaluasi atau *control* selalu diperlukan untuk kemajuan dari daerah tersebut. Banyaknya anggota DPRD mampu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah supaya dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Dengan demikian semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui adanya pengawasan (Sumarjo,2010).

4.3.5 Pengaruh Pengawasan Masyarakat (WASKAT) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil uji t terhadap Pengawasan Masyarakat mempunyai nilai signifikan sebesar 0,022 lebih kecil dari nilai signifikan yang sudah ditentukan sebesar 0,05. Lalu mempunyai nilai t-hitung dari variabel Pengawasan Masyarakat sebesar 2,315. Sehingga hipotesis kelima dari penelitian ini diterima karena nilai signifikan lebih kecil dari nilai signifikan yang ditentukan. Hipotesis dari variabel Pengawasan Masyarakat ini secara parsial berpengaruh signifikan positif.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo (2013) dan Timonty (2012) yang menyatakan terjadi penguatan kekuasaan dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, *monitoring*, evaluasi kegiatan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat mengawasi kinerja pemerintahan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan mengurangi angka kecurangan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengawasan dari masyarakat dapat berupa Ombudsman yaitu sebuah lembaga pengawasan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintahan supaya kinerja pemerintahan daerah bisa terlaksana dengan baik apabila tingkat aspirasi dari masyarakat tinggi dan tidak acuh terhadap kinerja pemerintahan daerah yang ada. Diharapkan masyarakat disetiap daerah mampu mendirikan dan menjalankan Ombudsman untuk mengawasi kinerja pemerintahan disetiap pemerintahan daerah di wilayah masyarakat masing-masing.

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data mengenai pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Kepatuhan Pemerintah Daerah sesuai Ketentuan Perundang Undangan, Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Sesuai dengan Rekomendasi, Fungsi Pengawasan DPRD, dan Pengawasan Masyarakat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se-Indonesia pada tahun 2014. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, berarti sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Maka apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan daerah tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dari pemerintahan daerah tersebut dan pastinya pemimpin penyelenggara pemerintahan daerah bisa mengatasi apabila terjadi kecurangan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh anggotanya.
2. Kepatuhan Pemerintah Daerah sesuai Ketentuan Perundang Undangan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berarti kepatuhan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang undangan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Apabila pemerintahan daerah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat melalui kemendagri yaitu undang undang tentang penyelenggaraan pemerintah daerah UU No.73/2009 maka pemerintah daerah akan kurang produktif dalam kinerjanya. Dalam ketentuan perundang undangan tersebut pemerintah pusat meminta laporan kinerja tahunan berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) yang ada pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengetahui kinerja dari pemerintahan daerah supaya

ditahun depan pemerintahan daerah dapat lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

3. Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Sesuai dengan Rekomendasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berarti tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui BPK terhadap kinerja pemerintahan daerah maka diharap pemerintah daerah dapat menindak lanjut temuan audit dan meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya.
4. Fungsi Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan demikian fungsi pengawasan DPRD berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya pengawasan yang baik dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah diharap mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah, DPRD juga harus bersifat transparan kepada masyarakat apabila terjadi kecurangan pemerintah daerah. DPRD juga harus mampu menampung aspirasi masyarakat dan dapat mengimplementasikan aspirasi masyarakat.
5. Pengawasan Masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dengan tingginya aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Pengawasan masyarakat diharap mampu mengurangi kecurangan yang dilakukan oknum pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menghasilkan *adjusted r-square* hanya sebesar 26,9% Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
2. Pengawasan masyarakat (WASKAT) dalam penelitian ini hanya menggunakan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang implementasinya hanya untuk mengukur aspek sosial dan kesejahteraan sosial sehingga apabila ditambahkan dengan indikator lain maka akan memberikan hasil yang berbeda.
3. Pengawasan DPRD dalam penelitian ini hanya menggunakan komposisi dewan sebagai indikator ukuran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tanpa menggunakan *external monitoring* seperti laporan hasil audit atas penggunaan anggaran.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian berikutnya menambah variabel yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan daerah seperti tingkat aspirasi masyarakat terhadap pemilihan umum pada KPU untuk menambah jumlah sampel yang lebih besar.
2. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang efektif tersebut pemerintah kabupaten/kota dapat mempublikasikan laporan pertanggungjawaban maupun temuan melalui media seperti stasiun TV, surat kabar, dan *website* milik pemerintah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.
3. Menambah indikator pada pengawasan masyarakat tidak hanya dari IPM tetapi dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pengaduan

masyarakat dan aktifitas demonstrasi sehingga dapat memperkuat aktivitas pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah.

4. Diharapkan menambah indikator dalam pengawasan DPRD seperti laporan audit, pengalaman kerja dari anggota DPRD, latar belakang pendidikan dewan, ukuran dewan, dan agenda dan hasil pengawasan dewan terhadap pemerintahan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press.
- Arens, Alvin A, Randal J Elder & Mark S Beasley. 2003. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Erlangga
- Choi, F. D. S., dan Gary K. M. 2011. *International Accounting*. Seventh Edition. Prentice Hall.
- Ghozali, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, 7th ed.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro, Nur dan Sopomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta
- Ismiarti. (2013). *Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah*. Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FEUnib.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana
- Sunyoto, 2012. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal dan Skripsi

- Akbar, B. (2012). *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah*. Artikel. Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2
- Amaliah, I. 2004. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi Dati II di Jawa Barat, 1999-2003. *Jurnal Mimbar Dikti* 22 (2): 213-233.
- Arifianti, H. 2013. "Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". skripsi. Semarang: Universitas Sebelas Maret.
- Aulia, S.K. 2011. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga terhadap Kebijakan Walikota Salatiga 2010". skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Boritz, E., dan Jee H. L. 2007. *Control Weaknesses, IT Governance and Firm Performance. Paper*. University of Waterloo.

- Cahyat, A. 2004. Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pembahasan. Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. *Paper. Center for International Forestry Research.*
- Coryanata, Isma. (2007). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).* Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas. Makasar.
- Hartono, T. 2006. "Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus pada Bank BTN)". Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro
- Imas, P. 2009. Hubungan Struktur Sistem Pengendalian Manajemen dan Proses Sistem Pengendalian Manajemen dengan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO). *Jurnal Fokus Ekonomi 4 (1): 27-43.*
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*
- Ishak, M. 2009. Kebijakan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah. *Jurnal. Inovasi Media Litbang Provinsi Sumatera Utara 6 (3): 143-151.*
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. *Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics: 1-77.*
- Kahar, Y. 2005. "Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang". Tidak diterbitkan. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kartiwa, H. A., 2006. Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance. *Paper. Bandung: Universitas Padjajaran.*
- LAN. 2007. *Kajian Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Daerah.* Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-LAN Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah 1 (4): 1-14.*
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4*
- Muhi, A. H. 2011. "Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Paper. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).*

- Mustikarini, W. A., dan Debby F. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Nugraha, Baskara Adi. 2015. Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Skripsi. Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nuraini, I. 2005. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Malang: Penerbit UMM.
- Pabelum, Y. J., dan Urip S. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis 4 (1):14-33*
- Pasaribu, FJ. (2011). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ. Sumatera Utara.
- Purnomo, K. 2008. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jalan Baru Menuju Terwujudnya *Good Governance*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah 2 (7): 105-116. 560-568*.
- Rahmanurrajjid, A. 2008. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)." Tidak diterbitkan Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramandei, P. 2009. "Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)". Tidak diterbitkan Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Santoso, M. A. 2011. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum 4 (15): 604-620*.
- Sarita, P. D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan SPBUYogyakarta (Studi Kasus Pada SPBU Anak Cabang Perusahaan RB.Group). *Jurnal Nominal 1 (1): 1-22*.
- Sudarsana, H. S. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah." Tidak diterbitkan. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sumarjo, Hendra. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelah Maret.
- Tobirin. 2008. Penetapan Etika Moralitas dan Budaya Malu Dalam Mewujudkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS 2:16-21*

- Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. Hal 21-23.
- Widyananda, H. 2008. Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah untuk Penegakan Good Governance di Indonesia. *Publikasi, Seminar, Makalah dan Sambutan BPK RI Nomor: 3/PUB/VI/12/2008*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Wiranto, Tatang. (2012). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik*. (online). [diakses tanggal 14 juni 2016]. Tersedia di World Wide Web: <http://www.depkominfo.go.id>.
- Zirman, E. D., dan R. M. Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi* 18 (1):1-12.

Internet

- BPK.2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <http://bpk.go.id> [5 Maret 2016]
- BPK.2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <http://bpk.go.id> [5 Maret 2016]
- BPK.2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010*. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <http://bpk.go.id> [5 Maret 2016]
- BPK.2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010*. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <http://bpk.go.id> [5 Maret 2016]
- Keputusan Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang *Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011*. <http://kemendagri.go.id> [5 Maret 2016].
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang *Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015*. Jakarta:Kementrian Dalam Negeri. <http://kemendagri.go.id> (24 Mei 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat*. <http://kemendagri.go.id> (5 Maret 2016).

- Peraturan Perundang Undangan Nomor 06 Tahun 2008 tentang *Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah*. <http://kemendagri.go.id> (5 Maret 2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<http://kemendagri.go.id>[13/06/2016]
- Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang *Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. <http://kemendagri.go.id> (5 Maret 2016).
- Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 Tentang *Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2016*.<http://kemendagri.go.id>[25/04/2016]
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.<http://bpk.go.id> [5 Maret 2016]
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. <http://kemendagri.go.id> [5 Maret 2016]
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.<http://kemendagri.go.id> [5 Maret 2016]
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang *Keuangan Negara*.<http://kemenag.go.id> [14 Juni 2016]
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang *Ombudsman Republik Indonesia*.<http://dapp.bappenas.go.id> [14 Juni 2014]



LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Variabel Penelitian

Kabupaten/Kota	KPPD	KSPIPD	KPDKPU	TLTPSR	FPDPRD	WASKAT	SIZELG	TYPELG
Kabupaten Pinrang	3,4194	12	14	30	40	74,87	14,47806	0
Kabupaten Sidoarjo	3,4187	7	9	19	50	78,15	15,98288	0
Kabupaten Pasaman	3,3957	8	23	3	35	74,1	14,53655	0
Kabupaten Bantul	3,372	18	4	32	45	76,01	14,9784	0
Kabupaten Kulon Progo	3,314	10	9	8	40	75,95	14,20753	0
Kabupaten Bintan	3,3137	7	9	24	25	76,1	14,83013	0
Kabupaten Malang	3,3092	7	7	18	50	72,34	15,59728	0
Kabupaten Karanganyar	3,2904	11	8	36	45	75,27	14,75673	0
Kabupaten Gresik	3,248	4	9	21	50	76,36	15,5281	0
Kabupaten Siak	3,2381	6	16	45	33	77,44	16,17405	0
Kabupaten Luwu Timur	3,2325	9	6	20	30	73,96	14,7004	0
Kabupaten Lampung Barat	3,2169	11	7	20	40	70,37	14,62157	0
Kabupaten Cilacap	3,1981	15	3	33	50	73,34	14,94254	0
Kabupaten Pasuruan	3,173	8	17	13	50	69,77	14,13673	0
Kabupaten Cianjur	3,1711	9	30	26	50	70,38	15,29172	0
Kabupaten Bogor	3,1634	9	7	8	55	73,92	16,52458	0
Kabupaten Pekalongan	3,1526	11	8	31	45	73,14	14,62153	0
Kabupaten Trenggalek	3,1493	13	8	30	45	74,44	14,46848	0
Kabupaten Bone	3,1391	11	20	35	49	72,08	14,73971	0
Kabupaten Bekasi	3,1379	9	11	17	50	74,8	15,8507	0
Kabupaten Karimun	3,1357	10	9	14	30	74,95	14,60785	0
Kabupaten Bojonegoro	3,1337	8	7	33	50	68,32	15,32039	0
Kabupaten Mojokerto	3,1074	14	4	16	50	75,26	15,04883	0
Kabupaten Sukabumi	3,1025	10	8	10	35	71,96	15,267	0

Kabupaten/Kota	KPPD	KSPIPD	KPDKPU	TLTPSR	FPDPRD	WASKAT	SIZELG	TYPELG
Kabupaten Banyuwangi	3,0846	7	11	34	45	71,08	15,05982	0
Kabupaten Tana Toraja	3,0988	10	23	1	30	73,76	14,20252	0
Kabupaten Bungo	3,0832	15	10	15	30	73,44	14,46328	0
Kabupaten Ponorogo	3,0789	10	8	8	45	72,61	14,80617	0
Kabupaten Muara Enim	3,0685	14	20	56	45	72,06	15,35375	0
Kabupaten Pandeglang	3,06	10	14	21	50	69,64	14,6962	0
Kabupaten Sinjai	3,046	20	14	37	30	71,45	14,56857	0
Kabupaten Nunukan	3,0296	0	0	18	25	75,13	15,64072	0
Kabupaten Lombok Tengah	3,0166	7	13	44	45	63,51	14,71834	0
Kabupaten Paser	3,0094	0	0	3	30	74,82	15,63627	0
Kabupaten Bengkalis	3,0027	7	22	19	39	76,12	16,24236	0
Kabupaten Blora	2,9843	10	10	28	44	72,1	14,64954	0
Kabupaten Klungkung	2,9525	8	8	40	25	72,25	13,51301	0
Kabupaten Sarolangun	2,9345	5	24	8	30	74,08	14,68637	0
Kabupaten Takalar	2,9307	16	14	8	30	70,77	14,06105	0
Kabupaten Bangkalan	2,9276	8	8	23	45	66,19	15,30721	0
Kabupaten Lebong	2,9266	3	12	5	20	71,58	14,21211	0
Kabupaten Lombok Timur	2,9223	14	10	21	50	65,78	14,73174	0
Kabupaten Landak	2,9126	0	0	16	20	69,58	14,72794	0
Kabupaten Kepulauan Anambas	2,9097	11	8	35	20	70,48	14,13575	0
Kabupaten Pelalawan	2,8924	22	21	80	30	74,27	15,1336	0
Kabupaten Sekadau	2,8861	0	0	12	25	68,99	14,2217	0
Kabupaten Bima	2,8843	12	11	16	40	67,34	14,53832	0
Kabupaten Rokan Hulu	2,8805	12	23	35	35	73,87	15,00918	0

Kabupaten/Kota	KPPD	KSPIPD	KPKDKPU	TLTPSR	FPDPRD	WASKAT	SIZELG	TYPELG
Kabupaten Lampung Selatan	2,8662	6	15	34	44	71,25	14,68562	0
Kabupaten Natuna	2,8682	13	24	30	25	72,25	15,02664	0
Kabupaten Bone Bolango	2,8444	6	11	4	25	73,24	13,78597	0
Kabupaten Deli Serdang	2,8322	0	0	4	50	76,82	15,26147	0
Kabupaten Buleleng	2,8253	11	8	38	45	72,54	15,26542	0
Kabupaten Sangau	2,815	6	7	12	35	70,3	15,15311	0
Kabupaten Lampung Tengah	2,8089	8	8	14	49	72,3	14,87616	0
Kabupaten Kotabaru	2,7984	8	11	7	35	73,15	14,89233	0
Kabupaten Pulang Pisau	2,7912	11	15	16	20	73,18	14,67792	0
Kabupaten Merangin	2,7873	13	31	7	30	73,28	14,50649	0
Kabupaten Labuhan Batu	2,7817	6	12	12	40	75,71	14,43401	0
Kabupaten Manggarai Barat	2,7747	0	0	39	30	67,38	14,30485	0
Kabupaten Serang	2,7745	10	6	3	50	70,25	15,13062	0
Kabupaten Kuantan Singingi	2,7742	6	12	16	35	74,77	15,05962	0
Kabupaten Solok	2,7692	16	10	28	35	72,46	14,27719	0
Kabupaten Penajam Paser Utara	2,7642	0	0	2	25	74,82	15,27267	0
Kabupaten Pesawaran	2,755	8	13	38	35	71,25	13,76881	0
Kabupaten Toraja Utara	2,7356	24	13	36	30	71,69	13,64177	0
Kabupaten Aceh Barat	2,7285	11	8	19	30	72,24	15,06346	0
Kabupaten Kapuas	2,7106	4	11	9	35	74,48	14,85418	0
Kabupaten Parigi Moutong	2,703	7	9	8	38	70,33	14,30665	0
Kabupaten Kepulauan Selayar	2,687	16	19	36	25	71	14,43013	0
Kabupaten Karangasem	2,6804	8	15	34	40	68,47	13,98349	0
Kabupaten Tegal	2,6779	10	20	15	49	72,22	14,74746	0

Kabupaten/Kota	KPPD	KSPIPD	KPKDKPU	TLTPSR	FPDPRD	WASKAT	SIZELG	TYPELG
Kabupaten Way Kanan	2,6527	7	9	11	40	71,08	19,49355	0
Kabupaten Kayong Utara	2,6536	0	0	7	20	66,83	13,71053	0
Kabupaten Sintang	2,6346	5	7	7	36	69,81	14,25101	0
Kabupaten Aceh Singkil	2,6174	0	0	15	25	69,79	13,85346	0
Kabupaten Bengkayang	2,6049	10	14	0	30	69,38	14,35656	0
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	2,5773	8	11	9	30	75,48	14,18681	0
Kabupaten Karo	2,5728	10	16	5	33	76,76	14,56572	0
Kabupaten Batang Hari	2,5605	15	17	35	24	74,25	14,51412	0
Kabupaten Melawi	2,5522	0	0	5	24	69,86	14,22056	0
Kabupaten Buru	2,5519	0	0	0	25	70,79	13,8783	0
Kabupaten Sabu Raijua	2,5505	0	0	28	19	57,74	13,25627	0
Kabupaten Timor Tengah Utara	2,5264	0	0	37	30	68,94	14,30811	0
Kabupaten Toba Samosir	2,5258	6	8	13	25	77,49	14,26074	0
Kabupaten Banggai	2,5231	2	6	6	34	72,75	14,37758	0
Kabupaten Poso	2,5095	4	6	10	30	71,54	14,22184	0
Kabupaten Sikka	2,489	0	0	2	30	69,18	14,08468	0
Kabupaten Dharmasraya	2,4868	8	12	15	25	70,52	14,09588	0
Kabupaten Solok Selatan	2,4614	0	0	0	25	70,23	14,1161	0
Kabupaten Bengkulu Tengah	2,4177	9	3	0	17	69,93	13,64398	0
Kabupaten Padang Pariaman	2,3866	16	31	56	35	72,93	13,659	0
Kabupaten Enrekang	2,3662	17	16	48	30	75,67	14,16234	0
Kabupaten Bireuen	2,3157	0	0	22	34	74,03	14,5364	0
Kabupaten Barito Utara	2,2968	10	20	31	25	76,13	14,67842	0
Kabupaten Lembata	2,2546	0	0	31	25	69,17	13,65457	0

Kabupaten/Kota	KPPD	KSPIPD	KPKDKPU	TLTPSR	FPDPRD	WASKAT	SIZELG	TYPELG
Kabupaten Aceh Tengah	2,1643	2	4	0	30	75,04	14,63101	0
Kabupaten Langkat	2,1527	7	16	12	49	74,38	14,91769	0
Kabupaten Aceh Tenggara	2,176	16	18	27	25	72,81	14,48611	0
Kabupaten Donggala	2,151	1	6	3	31	71,42	14,31465	0
Kabupaten Mukomuko	2,0783	6	4	8	25	71,79	14,07555	0
Kabupaten Sukamara	2,0253	0	0	8	20	73,24	14,45373	0
Kabupaten Ende	2,0055	13	12	17	30	68,67	14,17514	0
Kabupaten Lampung Timur	1,9712	5	12	16	45	72,14	14,61949	0
Kabupaten Simalungun	1,9229	5	13	9	45	74,55	14,4626	0
Kabupaten Jayapura	1,9137	10	17	0	24	73,79	14,58763	0
Kabupaten Buol	1,9092	11	20	23	24	71,07	14,04992	0
Kabupaten Nias Barat	1,9033	0	0	0	20	67,91	13,16489	0
Kabupaten Minahasa Tenggara	1,8407	0	0	12	25	73,79	13,48161	0
Kabupaten Ketapang	1,7065	5	7	3	40	69,74	15,2811	0
Kabupaten Kubu Raya	1,7058	4	5	10	45	69,32	14,19936	0
Kabupaten Jayawijaya	1,6781	16	14	0	29	57,55	14,58396	0
Kabupaten Bengkulu Selatan	1,6546	7	5	4	25	73,66	13,97552	0
Kabupaten Kepahiang	1,4968	12	23	28	25	69,76	14,25112	0
Kabupaten Sigi	1,1697	4	11	13	29	68,96	13,83574	0
Kota Surabaya	3,292	8	4	6	50	78,97	17,43388	1
Kota Probolinggo	3,2399	5	4	13	30	75,94	14,2871	1
Kota Samarinda	3,2349	0	0	3	46	78,79	16,08999	1
Kota Surakarta	3,1366	13	18	29	39	79,1	15,77305	1
Kota Malang	3,1313	7	5	25	45	78,78	15,47224	1

Kabupaten/Kota	KPPD	KSIPD	KPKPU	TLTPSR	FPDPRD	WASKAT	SIZELG	TYPELG
Kota Bontang	3,0295	0	0	2	24	78,4	15,40441	1
Kota Pare Pare	2,9607	26	26	57	25	79,02	14,43532	1
Kota Cimahi	3,0759	10	11	28	45	76,86	14,44064	1
Kota Pasuruan	2,929	8	7	11	25	74,75	14,13673	1
Kota Tanjung Pinang	2,9578	9	10	24	25	76,19	14,28132	1
Kota Tangerang	2,922	2	7	3	50	76,05	15,64764	1
Kota Batam	2,9165	6	5	4	45	78,73	15,01892	1
Kota Bekasi	2,9108	9	11	22	49	77,67	15,7731	1
Kota Solok	2,9024	4	13	21	20	76,85	14,16396	1
Kota Medan	2,8858	6	12	11	50	78,62	17,04713	1
Kota Bima	2,8716	6	14	71	26	70,73	13,85284	1
Kota Banjarmasin	2,8638	9	11	27	45	75,28	15,04853	1
Kota Kupang	2,8007	26	20	36	29	78,62	14,47432	1
Kota Tidore Kepulauan	2,7638	11	8	22	20	70,8	13,88655	1
Kota Banjarbaru	2,7509	0	0	0	25	76,86	14,54788	1
Kota Pangkal Pinang	2,7193	11	21	53	25	77,3	14,47792	1
Kota Sungai Penuh	2,697	8	12	17	20	78,11	13,71823	1
Kota Metro	2,67	2	7	31	26	77,53	15,4943	1
Kota Serang	2,5519	14	12	22	45	73,12	14,28143	1
Kota Palopo	2,5054	10	8	13	25	77,7	14,08009	1
Kota Ternate	2,4915	0	0	18	24	78,44	14,1865	1
Kota Singkawang	2,467	0	0	0	25	70,66	14,28691	1
Kota Tanjung Balai	2,4373	0	0	1	25	75,44	14,22418	1
Kota Binjai	2,3862	6	20	4	30	77,97	14,67748	1

Kabupaten/Kota	KPPD	KSPIPD	KPKDKPU	TLTPSR	FPDPRD	WASKAT	SIZELG	TYPELG
Kota Pontianak	2,2214	10	5	21	44	74,64	15,12051	1
Kota Kendari	2,1953	11	32	54	30	77,02	15,09532	1
Kota Pematang Siantar	1,552	11	16	13	29	78,62	14,67222	1
Kota Sabang	2,2254	11	10	26	18	77,23	14,54393	1
Kota Manado	1,5058	14	32	41	42	79,34	14,66284	1

Lampiran 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPPD	141	1.6781	3.4194	2.766375	.3689429
KSPIPD	141	0	26	7.94	5.711
KPDKPU	141	0	32	9.96	7.521
TLTPSR	141	0	80	19.99	15.541
FPDPRD	141	17	55	34.28	10.174
WASKAT	141	57.55	79.10	73.1058	3.73023
SIZELG	141	13.16489	19.49355	14.6999845	.80436632
TYPELG	141	0	1	.23	.420
Valid N (listwise)	141				

Lampiran 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		141
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0504591
	Std. Deviation	.31088031
	Absolute	.095
Most Extreme Differences	Positive	.066
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		1.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.156

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.201	.710		-.283	.778		
KSPIPD	.010	.006	.150	1.502	.135	.526	1.900
KPDKPU	-.009	.005	-.192	-1.995	.048	.566	1.767
TLTPSR	.004	.002	.170	2.022	.045	.742	1.348
FPDPRD	.012	.003	.333	3.794	.000	.676	1.479
WASKAT	.021	.009	.208	2.315	.022	.644	1.552
SIZELG	.068	.042	.148	1.624	.107	.629	1.589
TYPELG	-.065	.075	-.074	-.867	.387	.712	1.405

a. Dependent Variable: KPPD

Lampiran 4

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56.617	7	8.088	1.531	.162 ^b
	Residual	702.667	133	5.283		
	Total	759.284	140			

a. Dependent Variable: LN_RES

b. Predictors: (Constant), TYPELG, KPDKPU, SIZELG, TLTPSR, FPDPRD, WASKAT, KSPIPD

Lampiran 5

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553 ^a	.306	.269	.3153428

a. Predictors: (Constant), TYPELG, KPDKPU, SIZELG, TLTPSR, FPDPRD, WASKAT, KSPIPD

Lampiran 6

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.831	7	.833	8.377	.000 ^b
	Residual	13.226	133	.099		
	Total	19.057	140			

a. Dependent Variable: KPPD

b. Predictors: (Constant), TYPELG, KPDKPU, SIZELG, TLTPSR, FPDPRD, WASKAT, KSPIPD

Lampiran 7

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.201	.710		-.283	.778
	KSPIPD	.010	.006	.150	1.502	.135
	KPDKPU	-.009	.005	-.192	-1.995	.048
	TLTPSR	.004	.002	.170	2.022	.045
	FPDPRD	.012	.003	.333	3.794	.000
	WASKAT	.021	.009	.208	2.315	.022
	SIZELG	.068	.042	.148	1.624	.107

TYPELG	-0.065	.075	-0.074	-0.867	.387
--------	--------	------	--------	--------	------

a. Dependent Variable: KPPD

